



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jayeng Kusuma No.17 Telp/Fax. (0355) 332313
TULUNGAGUNG Kode Pos 662512

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 188 / 032 / 41.04 / 2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya kompensasi layanan bagi pengguna layanan;
- b. bahwa kompensasi pelayanan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai unit penyelenggara perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 02 Tahun 2022 Izin Penyelenggaraan Reklame;
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keseluruhan proses Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan merupakan wujud tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam rangka :

- a. Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Mewujudkan komitmen untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

KETIGA : Kompensasi diberlakukan kepada pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung apabila:

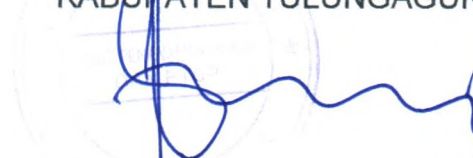
- a. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang ditentukan;
- b. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah di tentukan;
- c. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu

- yang telah ditentukan;
- d. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan;
 - e. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya diluar biaya pengurusan Izin.

- KEEMPAT Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka penerima layanan berhak atas :
- a. Permohonan maaf;
 - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri
 - c. Mengantarkan produk layanan kepada pengguna layanan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEENAM Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 06 Jan 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006